

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

2.1.2. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dan tugas pembantuan.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan Pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

1. Subbag. Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan administrasi umum, perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

2. Subbag. Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Layanan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang di bantu oleh :

1. Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan.

Kepala Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Media Informasi Publik dan Kehumasan.

2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.

Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.

3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang dibantu oleh :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan Infrastruktur dan Teknologi.

2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.

Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan pengelolaan dan pengembangan aplikasi.

3. Seksi Telekomunikasi.

Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan komunikasi.

e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam dalam Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, yang dibantu oleh :

1. Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government.

Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Tata Kelola dan Layanan E-Government;

2. Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi.


Kepala Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Layanan Integrasi Sistem Informasi.

3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

Kepala Seksi Kesandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Persandian dan Keamanan Informasi.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN**



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya manusia yang melaksanakan tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada saat ini berjumlah 29 orang yang terdiri dari 16 orang Pejabat Struktural dan 13 orang Pejabat Fungsional Umum.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin
Tahun 2023
(Menurut Jenis Kelamin)

No	Jenis kelamin	Jumlah		Persentase	
		PNS	Honorer	PNS	Honorer
1	Laki-laki	16 Orang	5 Orang	55%	27%
2	Perempuan	13 Orang	14 Orang	45%	73%
Jumlah		29 Orang	19 Orang	100%	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 29 orang yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 16 orang dan Perempuan berjumlah 13 orang. Dengan jumlah pegawai yang ada saat ini tentunya masih belum memenuhi kebutuhan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin setidaknya membutuhkan 45 orang pegawai sehingga bisa menjalankan semua tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Pegawai yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tentunya yang memiliki kemampuan teknis dibidang teknologi komunikasi dan informatika yang pada akhirnya diharapkan mampu menyelesaikan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

Pada tabel 2.2 dibawah ini akan dijelaskan jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berdasarkan Jabatan dan Eselon.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin
Tahun 2023
(Menurut Jabatan dan Eselonering)

N O	Unit Kerja	PNS (Eselon/Orang)					Honorer	Jml PNS
		II	IIIA	IIIB	IV	Staf		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	2	6	11	9
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	3	1	-	5
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	1	3	1	3	5
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	1	3	5	5	9
Jumlah		1	1	3	11	13	19	29

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin memiliki 16 orang pejabat struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat III dan 12 orang pejabat eselon IV. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian serta 3 (tiga) bidang. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi. Semua pejabat menjalankan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Pejabat struktural yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin berasal dari berbagai disiplin ilmu tentunya ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tabel 2.3 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin berdasarkan pendidikan.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Merangin
Tahun 2023
(Menurut Pendidikan)

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jml PNS
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	4	1	4	-	-	9
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	1	3	1	-	5
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	4	1	-	5
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	2	1	5	1	-	9
Jumlah		-	-	6	3	16	4	-	29
Persentase		-	-	21%	10%	55%	14%	-	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin rata-rata telah berpendidikan Strata 1 (S1), tentunya ini merupakan potensi yang besar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin untuk menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Potensi sumber daya manusia yang ada ini tentunya akan lebih efektif dan efisien jika ditambah dengan kemampuan-kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan maupun ilmu pengetahuan lainnya. Pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin telah mengirim beberapa orang pegawai untuk mengikuti beberapa jenis pelatihan diantaranya pelatihan administrator LPSE, pelatihan persandian, pelatihan penyusunan program, pelatihan penyusunan

laporan keuangan dan pelatihan lainnya. Kemampuan individu yang dimiliki seorang pegawai tentunya akan mempengaruhi kinerjanya.

Pada tabel 2.4 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Tahun 2023
(Menurut Pangkat dan Golongan)

No	Unit Kerja	Pangkat/Golongan									Jml		
		II				III				IV			
		A	b	c	d	a	b	c	d	a		b	c
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	3	2	1	-	1	1	-	1	-	9
3	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	5
4	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	5
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	2	1	1	1	1	2	1	-	-	9
J u m l a h		-	-	6	3	3	1	3	7	4	1	1	29
Persentase		-	-	21 %	10 %	10 %	3 %	10 %	25 %	14 %	3 %	3 %	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Merangin memiliki pegawai golongan IV sebanyak 6 Orang yg terdiri dari Golongan IV c sebanyak 1 orang , golongan IV B sebanyak 1 orang dan golongan IV A sebanyak 4 orang. Golongan III sebanyak 14 orang yang terdiri dari golongan III A sebanyak 3 orang, golongan III B sebanyak 1 orang, golongan III C sebanyak 3 orang dan golongan III D sebanyak 7 orang. Golongan II sebanyak 9 orang yang terdiri dari golongan II C sebanyak 6 orang dan golongan II D sebanyak 3. Kondisi kepangkatan dan golongan pegawai pada tahun 2023 ini tentunya akan berubah pada tahun berikutnya sesuai dengan masa kenaikan pangkat dan golongan pegawai.

Pada tabel 2.5 dibawah ini akan dijelaskan secara rinci jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin yang telah melakukan Diklat Struktural dan Teknis.

Tabel 2.5
Diklat Struktural dan Teknis yang Telah Diikuti Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Diklat					Jumlah
		Kadis	Sekdin	Kabid	Kasubbag/ Kasi	
1	Diklat Struktural	3	2	6	11	22
2	Diklat Teknis	2	1	2	2	7
J u m l a h		5	4	8	13	29

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Sampai pada tahun 2023 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mengikuti beberapa diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis. Dari 16 orang pejabat struktural yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin semuanya telah mengikuti diklat struktural bahkan juga ada yang telah mengikuti diklat teknis sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Dengan mengikuti diklat struktural dan teknis tersebut tentunya diharapkan akan menambah kemampuan teknis setiap pegawai dalam menunjang pekerjaannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Dinas yang baru dibentuk, tentunya sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia dan tentunya ini akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai tujuan nantinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin didirikan pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10). Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin belum memiliki gedung sendiri yang permanen, untuk sementara menggunakan gedung bekas Kantor Kecamatan Bangko. Sarana dan prasarana lainnya juga masih belum tersedia dengan lengkap akan tetapi kebutuhan akan sarana dan prasarana ini tetap akan diupayakan demi terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tabel 2.6 dibawah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin sampai akhir tahun 2023.

Tabel 2.6
Aset
Dinas Kominfo Kabupaten Merangin

No	Jenis Sarana/Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	TANAH	0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
2	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat- alat berat	0	
	b. Alat-alat angkutan	10	
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	1	
	d. Alat-alat kantor dan rumah tangga	127	
	e. Alat-alat studio dan komunikasi	9	
	f. Alat-alat laboratorium	0	
	g. Alat-alat keamanan	0	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	a. Bangunan gedung	0	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	a. Jaringan	1	
5	ASET TETAP LAINNYA		
	a. Buku perpustakaan	0	
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0	
	c. Hewan ternak dan tumbuhan	0	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
7	ASET LAIN-LAIN		
	a. Aset dengan kondisi rusak berat	13	
	JUMLAH	161	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin disamping memiliki data aset juga memiliki data-data pendukung lainnya diantaranya data Lokasi BTS/Tower, Warnet, Radio Swasta, TV Kabel, Website, Alamat E-mail Perangkat Daerah dan data-data pendukung lainnya.

Pada tabel 2.7 dibawah ini dijelaskan secara rinci data-data pendukung yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merangin sampai tahun 2023.

Tabel 2.7
Data-data pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

NO	Jenis Data	Keadaan Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Informasi Publik ▪ Data Areal Hotspot ▪ Data Radio Swasta ▪ Data TV Kabel 	- - 2 Unit -	- - 2 Unit 1 Unit	- - 2 Unit 2 Unit	- 3 Titik 2 Radio 2 TV	- 3 Titik 3 Radio 2 TV
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alamat E-Mail OPD ▪ Data Penyelenggara Jasa Titipan ▪ Data Warnet ▪ Data Website ▪ Data Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Jaringan Internet 	- - - - -	- - 1 - -	- - 1 - 23 Kec	12 E-Mail - 4 Unit 2 Website 24 Kec	17 E-Mail 7 Unit 6 Unit 2 Website 24 Kec
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Lokasi BTS ▪ Data Blankspot ▪ Data Jaringan Merangin Online 	103 BTS 70 Desa -	110 BTS 74 Desa -	126 BTS 82 Desa -	138 BTS 86 Desa -	138 BTS 86 Desa -

Sumber : Bidang Teknologi dan Informatika Tahun 2023

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mencatat ada sebanyak 151 unit BTS atau Menara Telekomunikasi yang ada di kabupaten Merangin yang memberikan layanan sinyal internet maupun layanan sinyal Handphone. Sampai pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin juga telah mencatat ada sebanyak 51 Desa yang belum terjangkau sinyal internet maupun sinyal Handphone. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin telah mengajukan pembangunan BTS atau Menara Telekomunikasi kepada pemerintah pusat untuk 51 desa yang belum mendapatkan layanan internet atau handphone.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain mengacu pada RJPMD Kabupaten Merangin 2024-2026 juga mengacu pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008) di lihat pada Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi seperti pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	90%	100%	-	-	-	86,58%	96,58%	-	-	-	96,20%	96,58%
2	Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	3 SIM	4 SIM	-	-	-	2 SIM	3 SIM	-	-	-	66%	75%

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Tahun 2019-2023
(dalam ribuan)

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	0,00	750	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	26.400	15.000	-	-	-	2.489	6.336,539	-	-	-	9,4	42,2	154,58	- 43,18
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	1.200	8.400	-	-	-	0,00	3.813	-	-	-	0,0	45,4	38,13	600,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	77.200	75.000	-	-	-	71.475	72.300	-	-	-	92,6	96,4	1,15	- 2,85
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	12.000	7.500	-	-	-	12.000	7.499	-	-	-	100,0	99,99	- 37,51	- 37,50
6	Penyediaan alat tulis kantor	-	-	-	45.173	21.335	-	-	-	43.882	21.333,0	-	-	-	97,1	99,99	- 51,38	- 52,77
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	25.000	14.500	-	-	-	24.979	14.500	-	-	-	99,9	100,0	- 41,95	- 42,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	6.000	6.500	-	-	-	6.000	6.500	-	-	-	100,0	100,0	8,33	8,33
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	12.000	12.600	-	-	-	11.850	12.600	-	-	-	98,8	100,0	6,33	5,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	21.000	28.000	-	-	-	21.000	28.000	-	-	-	100,0	100,0	33,33	33,33
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	-	192.000	228.000	-	-	-	191.519	224.374,53 ₄	-	-	-	99,7	98,4	17,16	18,75

12	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	-	-	-	141.600	145.500	-	-	-	141.100	145.500	-	-	-	99,6	100,0	3,12	2,75
13	Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah	-	-	-	25.000	12.750	-	-	-	24.901	8.380	-	-	-	99,6	65,7	- 66,35	- 49,00
14	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
1	Pengadaan Mobil Jabatan	-	-	-	344.800	0,00	-	-	-	331.470	0,00	-	-	-	96,1	0,0	- 100,00	- 100,00
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	84.600	0,00	-	-	-	80.300	0,00	-	-	-	94,9	0,0	- 100,00	- 100,00
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	49.700	0,00	-	-	-	48.015	0,00	-	-	-	96,6	0,0	- 100,00	- 100,00
4	Pengadaan Mebeleur	-	-	-	51.550	0,00	-	-	-	51.514	0,00	-	-	-	99,9	0,0	- 100,00	- 100,00
5	Pangadaan Komputer	-	-	-	80.500	0,00	-	-	-	80.380	0,00	-	-	-	99,9	0,0	- 100,00	- 100,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	30.000	0,00	-	-	-	29.250	0,00	-	-	-	97,5	0,00	- 100,00	- 100,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	-	-	-	0,00	22.500	-	-	-	0,00	17.926	-	-	-	0,00	79,7	17,93	100,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	0,00	10.500	-	-	-	0,00	10.500	-	-	-	0,00	100,0	100,00	100,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	0,00	5.000	-	-	-	0,00	5.000	-	-	-	0,00	100,00	100,00	100,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
1	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	-	-	-	16.750	0,00	-	-	-	16.722	0,00	-	-	-	99,8	0,00	0,00	- 100,00
2	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	-	-	-	32.750	33.700	-	-	-	32.650	31.152	-	-	-	99,7	92,4	- 4,59	2,90
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	55.460	0,00	-	-	-	52.550	0,00	-	-	-	94,8	0,0	-	-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	25.250	25.500	-	-	-	6.500	15.500	-	-	-	25,7	60,8	138,46	0,99
3	Studi Banding Menara Telekomunikasi, Infrastruktur TIK dan Smart City	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	0,00	12.750	-	-	-	0,00	12.655	-	-	-	0,0	99,3	100,00	100,00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	-	-	11.675	9.750	-	-	-	11.675	9.740	-	-	-	100,0	99,9	-	-
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	13.675	9.500	-	-	-	13.675	9.345	-	-	-	100,0	98,4	-	-
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan																	
1	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	12.500	-	-	-	0,00	11.990	-	-	-	0,0	95,9	100,00	100,00
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	-	-	-	0,00	7.500	-	-	-	0,00	7.500	-	-	-	0,0	100,0	100,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	-	-	-	12.275	18.000	-	-	-	12.275	17.280	-	-	-	0,0	96,0	40,77	46,64
VII	Program Visualisasi Hasil Pembangunan																	
1	Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan	-	-	-	35.000	35.000	-	-	-	35.000	34.990	-	-	-	100,0	100,0	-	-
VIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa																	

1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	44.800	21.250	-	-	-	44.788	20.700	-	-	-	100,0	97,4	-	-	53,78	52,57
2	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	-	-	378.548	203.275	-	-	-	373.502	202.855,95	-	-	-	98,7	99,8	-	-	45,69	46,30
3	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	98.500	52.550	-	-	-	95.885	30.390	-	-	-	97,3	57,8	-	-	68,31	46,65
4	Sosialisasi Internet Sehat dan Aman	-	-	-	16.590	16.590	-	-	-	16.570	16.530	-	-	-	99,9	99,6	-	-	0,24	-
5	Perencanaan dan Penyusunan Blueprint ICT Kabupaten	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
6	Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Kabupaten	-	-	-	157.040	128.750	-	-	-	156.020	128.542,5	-	-	-	99,4	99,8	-	-	17,61	18,01
7	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Antar SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
8	Pembangunan Sistem Integrator Antar Sistem Informasi SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
9	Pembuatan Website SKPD	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
10	Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten Merangin	-	-	-	75.100	0,00	-	-	-	74.600	0,00	-	-	-	99,3	0,0	-	-	100,00	100,00
11	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
12	Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Usaha Jasa Telekomunikasi, Informasi, Pos dan Titipan	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
13	Pengelolaan Program Siaran Radio Lokal	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	0,00
14	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	-	-	0,00	43.475	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,00	100,00

15	Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos, dan Telekomunikasi	-	-	-	17.050	15.200	-	-	-	16.931	15.175	-	-	-	99,3	99,8	- 10,37	- 10,85
16	Pembuatan Video Profil Kabupaten Merangin	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,0	0,0	0,00	0,00
17	Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika	-	-	-	30.750	13.750	-	-	-	29.845	13.750	-	-	-	97,1	100,0	- 53,93	- 55,28
18	Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	-	-	-	50.000	22.600	-	-	-	37.488	191.141,6	-	-	-	75,0	845,8	409,88	- 54,80
IX	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa																	
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	-	-	-	180.600	60.000	-	-	-	159.549	60.000	-	-	-	88,3	100,0	- 62,39	- 66,78
2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik	-	-	-	17.500	0,00	-	-	-	17.457	0,00	-	-	-	99,8	0,0	- 100,00	- 100,00
4	Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi daerah (PPID)	-	-	-	30.900	30.150	-	-	-	29.750	19.270	-	-	-	96,3	63,9	- 35,23	- 2,43
5	Pengelolaan Statistik Sektoral	-	-	-	13.700	26.750	-	-	-	11.660	0,00	-	-	-	85,1	0,0	- 100,00	95,26
6	Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin	-	-	-	23.400	17.500	-	-	-	19.750	12.400	-	-	-	84,4	70,9	- 37,22	- 25,21
7	Pengelolaan Layanan Media Centre Temporary	-	-	-	5.400	12.500	-	-	-	5.400	6.500,5	-	-	-	100,0	52,0	20,38	131,48

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin didalam menjalankan program kerja tentunya menemukan berbagai macam tantangan, dimana tantangan tersebut akan menjadi pendorong bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin untuk lebih bersinergi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten merangin, dapat diidentifikasi faktor-faktor tantangan dan peluang sebagai berikut :

1. Tantangan

- a. Masih adanya kesenjangan ketersediaan sarana dan prasarana di berbagai daerah di wilayah Kabupaten Merangin.
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang membutuhkan dana yang cukup besar.
- c. Meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan teknologi dan informasi.
- d. Meningkatnya kasus-kasus pembangunan sarana informasi dan komunikasi yang tidak memiliki izin.

2. Peluang

- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Adanya kebijakan pengangkatan Tenaga bidang Komunikasi dan Informatika melalui CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik formal maupun non formal di bidang Komunikasi dan Informatika.
- d. Adanya peluang penambahan anggaran untuk mendukung peningkatan kinerja.
- e. Terjalannya kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan menara telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan Perangkat Daerah (PD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada setiap Perangkat Daerah (PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun sesuai dengan yang diamanatkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. RPJMD dijadikan sebagai sumber data utama dalam melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD yang dikelola dan disusun oleh masing-masing perangkat daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju Terwujudnya Masyarakat Informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kabupaten Merangin juga menekankan pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, inisiatif-inisiatif TIK dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Merangin.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diimplentasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah disebutkan pentingnya perencanaan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 25 Ayat 2 : Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya mulai Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor Pemerintahan atau yang secara populer disebut sebagai e-Government.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD 2024-2026 Kabupaten Merangin serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo dengan tetap memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Merangin, agenda serta visi dan misi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih konkrit.

Penerapan teknologi informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Kominfo Kabupaten Merangin sebagai salah satu unsur Dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informasi tersebut termasuk dalam pelayanan pengadaan barang/jasa melalui LPSE.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- g. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- m. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- n. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- o. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
 - aa. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - bb. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
 - cc. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
 - ee. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - ff. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - gg. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - hh. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
 - ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

- jj. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;
- kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- ll. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- oo. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 06);
- pp. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
- qq. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah :

- Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.
3. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rensrta Perangkat Daerah maksud dan tujuan penyusunan Perangkat Daerah, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan

dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi serta data pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Lima Tahun kedepan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian KOMINFO, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Merangin.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Merangin.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Merangin

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Belum meratanya infra struktur jaringan BTS/Menara ke seluruh desa dalam kabupaten Merangin.
2. Belum tersedianya infra struktur jaringan internet yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, kelurahan dan desa.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan.
4. Terbatasnya Akses Layanan Informasi Publik.
5. Belum Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Belum tersedianya Sistem Data Statistik yang terintegrasi dan Data Statistik Sektoral.
7. Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang TIK pada setiap Perangkat Daerah dan Desa.
8. Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri untuk tetap fokus dalam menjalankan program kerja demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa permasalahan yang diuraikan diatas tentunya dapat diatasi dengan segala potensi dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin serta dukungan dari pemerintah kabupaten merangin baik berupa anggaran maupun kebijakan-kebijakan.

3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayah dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk juga didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan wewenang Pemerintah Pusat adalah dalam hal pengaturan penataan ruang dan berperan dalam memfasilitasi dan melakukan bentuk pengawasan dan pengendalian tata ruang dalam skala nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Merangin dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Didalam BAB III Bagian Kesatu Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :

1. Sistem pusat kegiatan
2. Sistem jaringan prasarana utama
3. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa sistem pusat kegiatan dikembangkan secara hirarki dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan nasional dan propinsi, potensi dan rencana pengembangan wilayah. Adapun sistem pusat kegiatan tersebut terdiri dari :

- 1. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)**

PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Bangko di Kecamatan Bangko yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan transportasi, industri pengolahan, pemukiman perkotaan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat peribadatan dan pusat rekreasi, olahraga dan wisata.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi :

- a. Perkotaan Rantau Panjang di Kecamatan Tabir yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- b. Perkotaan Pamenang di Kecamatan Pamenang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- c. Perkotaan Sungai Manau di Kecamatan Sungai Manau berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
- d. Perkotaan Pasar Masurai di Kecamatan Lembah Masurai berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, permukiman perkotaan, industri pengolahan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga dan simpul transportasi meliputi :

- a. Perkotaan Simpang Limbur Merangin di Kecamatan Pamenang Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman, pusat

- pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dan simpul transportasi;
- b. Perkotaan Rawa Jaya di Kecamatan Tabir Selatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - c. Perkotaan Muara Jernih di Kecamatan Tabir Ulu berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - d. Perkotaan Tambang Emas di Kecamatan Pamenang Selatan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - e. Perkotaan Meranti di Kecamatan Renah Pamenang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - f. Perkotaan Muara Madras di Kecamatan Jangkat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - g. Perkotaan Rantau Suli di Kecamatan Sungai Tenang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
 - h. Perkotaan Pasar Muara Siau di Kecamatan Muara Siau berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;

- i. Perkotaan Sekancing di Kecamatan Tiang Pumpung berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/ beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- j. Perkotaan Pulau Rengas di Kecamatan Bangko Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi dan sentra industri dan pergudangan;
- k. Perkotaan Lubuk Gaung di Kecamatan Batang Masumai berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- l. Perkotaan Sungai Ulak di Kecamatan Nalo Tantan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi, dan industri dan pergudangan;
- m. Perkotaan Simpang Parit di Kecamatan Renah Pembarap berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- n. Perkotaan Sungai Jering di Kecamatan Pangkalan Jambu berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- o. Perkotaan Rantau Limau Manis di Kecamatan Tabir Ilir berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;

- p. Perkotaan Sungai Bulian di Kecamatan Tabir Timur berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- q. Perkotaan Mensango di Kecamatan Tabir Lintas berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi, dan industri dan pergudangan;
- r. Perkotaan Tanjung Rejo di Kecamatan Margo Tabir berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, simpul transportasi;
- s. Perkotaan Muara Kibul di Kecamatan Tabir Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan/beberapa desa, permukiman, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, dan simpul transportasi.

Dari hasil penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Telekomunikasi merupakan salah satu sarana penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan dan sektor lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi ini, di Kabupaten Merangin telah dibangun beberapa prasarana telekomunikasi, baik berupa jaringan telekomunikasi kabel, maupun telekomunikasi nirkabel.

Pasal 20 Perda Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan bahwa sistem jaringan telekomunikasi yang digunakan pemerintah kabupaten merangin terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Sistem Jaringan Kabel

Sistem Jaringan Kabel meliputi pengembangan jaringan telekomunikasi kabel pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

2. Sistem Jaringan Nirkabel

Sistem Jaringan Nirkabel berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS) yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh kecamatan di wilayah kabupaten

Prasarana telekomunikasi terdiri dari jaringan kabel telepon dan menara pemancar telepon bergerak yang tersebar di beberapa titik sesuai dengan jangkauan area pelayanannya. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Merangin menggunakan sarana telekomunikasi berupa telepon bergerak, untuk telepon rumah terkonsentrasi di Kota Bangko. Sarana telekomunikasi terutama untuk keperluan komunikasi dan internet.

Pemanfaatan prasarana komunikasi masih terkonsentrasi pada pusat-pusat pelayanan, baik ibukota Kabupaten maupun kota kecamatan dan kelurahan yang berada di dekat aktifitas kegiatan perekonomian yang tumbuh cepat, terutama di sekitar jalur lintas antar kota dan kabupaten.

Diharapkan pada akhir tahun rencana, seluruh wilayah dalam Kabupaten Merangin telah memiliki jaringan telekomunikasi. Penyediaan jaringan telekomunikasi ini akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah, apakah menggunakan jaringan telekomunikasi kabel atau jaringan nirkabel.

Aspek lingkungan dalam penataan wilayah sangat penting. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 15 dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana

dan/atau program. Dan dinyatakan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS tersebut dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program.
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil KLHS harus menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS tersebut menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka :

1. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat ditampilkan hasil telaahan RTRW dan KLHS pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Priode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Jaringan Kabel	Belum terintegrasi dan tertata dengan Baik	Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK	Kewenangan Dalam Menangani TIK, Informatika (Telematika, Jasa Pos dan telekomunikasi
			Pengelolaan Data Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi	Kewenangan Dalam Menangani Integrasi Sistem Aplikasi yang digunakan Perangkat Daerah
2	Pengembangan Jaringan Nirkabel	Belum Terintegrasi dan tertata dengan Baik	Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi	Kewenangan memberikan rekomendasi pendirian Menara/BTS

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin pada tahun 2024-2026 memfokuskan pada 2 rencana struktur ruang yaitu Pengembangan Jaringan Kabel dan Pengembangan Jaringan Nirkabel. Pengembangan jaringan kabel dan nirkabel ini tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah pengembangan serta memerlukan waktu dan membutuhkan pendanaan yang cukup banyak.

Pengembangan jaringan kabel dan nirkabel ini merupakan kebutuhan yang cukup mendesak bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, hal ini dikarenakan sampai pada tahun 2023 di kabupaten Merangin masih terdapat 86 Desa yang masih belum mendapatkan layanan sinyal internet dan handphone. tentunya ini sangat berpengaruh dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka dapat ditampilkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.4
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026

No	Rencana Struktur Ruang	Faktor-faktor Pendorong	Faktor-faktor Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembangan Jaringan Kabel	1. Komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jaringan internet	1. Belum tersedianya Blueprint ICT Kabupaten Merangin
		2. Kemampuan APBD yang cukup memadai untuk pembangunan infrastruktur jaringan internet	2. Proses pembangunan infrastruktur jaringan internet membutuhkan waktu yang cukup lama
		3. Kebutuhan masyarakat akan perlunya informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat	3. Kurang tersedianya tenaga ahli dibidang infrastruktur jaringan internet
		4. Kebutuhan masyarakat akan perlunya pelayanan publik yang transparan , cepat dan praktis	4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan teknologi secara positif
2.	Pengembangan Jaringan Nirkabel	1. Komitmen Pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jaringan internet	1. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penentuan titik-titik pembangunan Menara/BTS (Pemda hanya mengajukan permohonan pembangunan Menara/BTS)

		2. Adanya kerjasama yang baik dengan pihak swasta sebagai investor pembangunan Menara/BTS	2. Lamanya proses pengkajian oleh pihak swasta ketika ingin membangun sebuah Menara/BTS
		3. Tersedianya Lokasi untuk pembangunan Menara/BTS	3. Biaya pembebasan lahan lokasi pembangunan Menara/BTS cukup mahal

Dalam menyusun kebijakan, rencana dan/atau program bidang Komunikasi dan Informatika sangat perlu mentelaah KLHS. Hal ini dikarenakan sebagian kebijakan, rencana dan/atau program tersebut berpotensi untuk meningkatkan atau menurunkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah, baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam, hal ini akan menjadi perhatian utama dalam menyusun Renstra OPD 2024-2026.

3.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode RPJMD sebelumnya dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari hasil analisis kinerja

pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi Kepala daerah, Renstra Kementerian Kominfo RI, Renstra Dinas Kominfo Propinsi Jambi, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Dinas Kominfo. Isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya infra struktur jaringan BTS/Menara ke seluruh desa dalam kabupaten Merangin.
2. Belum tersedianya infra struktur jaringan internet yang terintegrasi antar Perangkat Daerah, kelurahan dan desa.
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Tata Kelola Pemerintahan.
4. Terbatasnya Akses Layanan Informasi Publik.
5. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Belum tersedianya Sistem Data Statistik yang terintegrasi dan Data Statistik Sektoral.
7. Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.
8. Belum terpenuhinya jumlah SDM yang memiliki kompetensi bidang TIK pada setiap Perangkat Daerah dan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan mengarah kepada keinginan yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (Tiga) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan nyata akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian Tiga tahunan integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 sampai 3 tahun kedepan.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk tiga tahun mendatang dalam rentang waktu 2024-2026. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyediakan Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang KOMINFO	Kurang Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Komunikasi dan Informasi	65%	70%	75%	80%	85%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	10%	25%	35%	45%	55%
		Meningkatnya Keamanan data dan informasi	Persentase Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	-	10%	25%	45%	70%

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *inputs, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Untuk percepatan pencapaian tujuan dan sarana, maka program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atibut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usulan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

a. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik Sektor

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi

a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (Keluaran).
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

6.3. Kelompok Sasaran

Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Pada tahun 2019 ini tetap mengacu pada sasaran pada tahun 2014-2018 dan Fokus utama

penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

6.4. Pendanaan Indikatif

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana keuangan, sebagai kebijakan umum yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan. Anggaran tahunan membuat alokasi pendapatan untuk membiayai pelayanan operasional pemerintah daerah dan pemeliharaan fasilitas umum.

Secara umum kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip dan tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk pemerintah daerah. Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program(Ou tcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Menyediakan Layanan Publik Teknologi Informasi														
Peningkatan Implementasi SPBE pada Perangkat Daerah														
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											
				Persentase Layanan Komunikasi Publik	85 %	87 %	3.103.83 4.700,00	90 %	3.259.02 6.435,00	93 %	6.421.97 7.757,00	93 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.02.2.0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	85 %	87 %	3.103.83 4.700,00	90 %	3.259.02 6.435,00	93 %	6.421.97 7.757,00	93 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											
				Persentase Pemenuhan unsur-unsur SPBE	90 %	25 %	3.991.57 3.250,00	30 %	4.243.65 1.913,00	35 %	6.513.33 4.508,00	35 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.16.03.2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Pengelolaan	85 %	87 %	3.991.57 3.250,00	89 %	4.243.65 1.900,00	92 %	6.513.33 4.508,00	92 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR	

				laan E- Gov ern men t										MATIKA
Menyedia an Data Statistik sektoral yang akurat														
	Peningkata n Data Statistik sektoral yang akurat													
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
				Persentase Data Sektora l Tersedi a	45 %	50 %	100.140 .000,00	55 %	155.14 7.000, 00	60 %	250.404 .350,00	60 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
		2.20.02.2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Data Sektoral Trersedi a	45 %	50 %	100.140 .000,00	55 %	155.14 7.000, 00	60 %	250.404 .350,00	60 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA	
Menyedia an Pengelolaa n Sandi dan Keamanan Informasi														
	Peningkatk an Pengelolaa													

	n Sandi dan Keamanan Informasi													
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3 OPD	3 OPD	97.150.000,00	3 OPD	102.007.500,00	3 OPD	107.107.875,00	3 OPD	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
				Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	45 %	50 %	97.150.000,00	55 %	102.007.500,00	60 %	107.107.875,00	60 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD														
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD													
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											

				Nilai Evaluasi AKIP SKPD	BB Nilai	BB Nilai	3.090.000.003,00	BB Nilai	3.100.000.663,00	BB Nilai	3.300.000.663,00	BB Nilai	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	98 %	98 %	602.283.000,00	98 %	766.128.000,00	98 %	1.466.128.000,00	98 %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Nilai Akip	70 %	72(BB) %	42.500.000,00	75(BB) %	47.500.000,00	77(BB) %	67.500.000,00	77(BB) %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Nilai Akip	70 %	72(BB) %	3.047.500.003,00	75(BB) %	3.052.500.663,00	77(BB) %	3.232.500.663,00	77(BB) %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Nilai Akip	70 %	72 (BB) %	11.000.000,00	75 (BB) %	11.000.000,00	77 (BB) %	11.000.000,00	77 (BB) %	DINAS KOM UNIKASI DAN INFORMATIKA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
				Persentase Pemenuhan	90 %	94 %	47.500.000,00	94 %	51.345.000,00	96 %	97.500.000,00	96 %	DINAS KOM UNIKASI	

				han Penunjan g Urusan Pemerint ahan										DAN INFOR MATIKA
		X.XX.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Persenta se Pemenu han Penunja ng Urusan Pemerint ahan	90 %	94 %	220.500 .000,00	95 %	240.500 .000,00	96 %	332.500 .000,00	96 %		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
		X.XX.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
				Persenta se Pemenu han Penunja ng Urusan Pemerint ahan	90 %	94 %	140.000 .000,00	94 %	280.000 .000,00	96 %	866.000 .000,00	96 %		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
		X.XX.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persenta se Pemenu han Penunja ng Urusan Pemerint ahan	90 %	94 %	66.283. 000,00	94 %	66.283. 000,00	96 %	66.283. 000,00	96 %		DINAS KOM UNIKASI DAN INFOR MATIKA
		X.XX.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Persenta se Pemenu	90 %	94 %	128.000 .000,00	94 %	128.000 .000,00	96 %	148.845 .000,00	96 %		DINAS KOM UNIKASI

				han Penunja ng Urusan Pemerint ahan									DAN INFOR MATIKA	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Komunikasi dan Informasi dan penyusunan Program serta Pelaksanaan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Merangin sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026 tentunya dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dukungan dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder).

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2024 - 2026.

Bangko, 2 November 2023
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Ir. Muhamad Arief, RH. Mum
NIP: 19690626 199303 1 005

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026. Faktor kunci keberhasilan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2024-2026
Kabupaten Merangin

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
2	Persentase Layanan Komunikasi Publik	85%	87%	90%	93%	93%
3	Persentase Pemenuhan unsur-unsur SPBE	90%	25%	30%	35%	35%
4	Persentase Data Sektoral Tersedia	45%	50%	55%	60%	60%
5	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	3 OPD	3 OPD	3 OPD	3 OPD	3 OPD